



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 48/Pdt.G/2011/PA.Tgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

LAWAN

TERGUGAT, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang (bengkel), tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di muka sidang; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, yang tercatat dalam Register Perkara Nomor : 48/Pdt.G/2011/PA.Tgm, tanggal 27 Januari 2011 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 14 Februari 2003, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 092/54/II/2003, tanggal 25 Februari 2003;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak, dan Tergugat setelah akad pernikahan mengucapkan sumpah taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dadirejo selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat di Lampung Barat sampai dengan tanggal 21 Januari 2011;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama ANAK I, umur 8 tahun, ANAK II, umur 4 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan kembali dikarenakan sejak tahun 2005 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat egois kepada Penggugat dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumahtangga (KDRT);
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 21 Januari 2011 dengan sebab Tergugat menyuruh Penggugat untuk mencari pinjaman uang, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Dadirejo dan Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat di Sukaraja;
7. Bahwa, Tergugat tidak pernah datang kembali dan tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin dan sudah berjalan selama lebih kurang 5 hari ;
8. Bahwa, kemelut rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumahtangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sediakala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;- -----

Berdasarkan alasan atau dalil- dalil di atas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq.Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di muka sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator, Drs. AMINUDDIN, tetapi tidak berhasil, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat :

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa jawab menjawab telah dianggap selesai dan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat - alat bukti tertulis, berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 0637.03.0034010/24041979 tanggal 6 Februari 2008 yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Wonosobo, telah bermeterai cukup, dinazzegeel dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 092/54/II/2003 tanggal 25 Februari 2003 atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, telah bermaterai cukup, dinazzegeel dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P.2; -----

Menimbang bahwa atas bukti surat Penggugat Tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat- surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi- saksi yang memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah keponakan saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, saksi menghadiri acara pernikahannya dan keduanya telah dikaruniai dua orang anak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang diasuh Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga di rumah orangtua Penggugat di Dadirejo dan di Lampung Barat ;
- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sekitar tiga tahun pernikahan mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat sejak menikah hingga sekarang berpisah tidak bertanggungjawab terhadap kebutuhan sehari-hari rumahtangga dan jika bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Januari 2011, Penggugat tinggal di rumah orangtuanya dan Tergugat tinggal di Sukaraja;
- Bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat oleh keluarga telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebatas menasehati pernah melakukan dan sudah tidak ada kesanggupan lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpahnya menyampaikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kakak ipar Tergugat ;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar tujuh tahun yang lalu dan mereka telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dan tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dadirejo dan di rumah orangtua Tergugat di Sukaraja ;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekitar tahun 2005 sering terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap ekonomi keluarga dan bila bertengkar Tergugat suka memukul Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Januari 2011 dan tidak pernah datang lagi kepada Penggugat ;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil ;
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah berkumpul lagi dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat membenarkan dan tidak menyampaikan keberatannya;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan, selain kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan demikian juga Tergugat menyatakan mohon putusan;

Menimbang, bahwa terjadinya peristiwa secara lengkap dalam persidangan telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;- -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, *in casu* Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus, berdasarkan bukti (P.1), maka telah terbukti bahwa Penggugat adalah beralamat di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus, maka dengan demikian menjadi kewenangan/kompetensi (relatif) Pengadilan Agama Tanggamus untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam; Menimbang, bahwa pertama-tama yang harus dipertimbangkan adalah mengenai hubungan hukum, maka berdasarkan bukti (P.2), maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah telah dan masih terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah dan belum pernah melakukan perceraian. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi oleh Mediator Drs. Aminuddin, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan pada pada awalnya keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan lebih lama dikarenakan sejak tahun 2005 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap ekonomi keluarga, Tergugat egois, dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumahtangga (KDRT) dan puncaknya pada tanggal 21 Januari 2011 dengan sebab Tergugat menyuruh Penggugat mencari pinjaman uang dan akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah masing-masing pulang ke rumah orangtuanya, perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, sehingga Penggugat menganggap bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga ini sangat sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) dan (P.2) adalah sebagai *condition sin quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulang lagi;- -----

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat terhadap dalil- dalil yang diajukan Penggugat telah membenarkan dan mengakuinya, dengan demikian dalil- dalil yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah beralasan dan dapat dipertimbangkan sebagai alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, maka hal ini merupakan bukti petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kehendak dan komitmen untuk membina rumahtangga bersama;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mempermasalahkan dari pihak siapa penyebab terjadinya perpecahan antara Penggugat dan Tergugat, namun Majelis Hakim menilai rumahtangga Penggugat dan Tergugat sulit dipersatukan kembali, apabila perkawinan kedua belah pihak tetap dipertahankan maka akan mendatangkan kemudlaratan baik bagi Penggugat, Tergugat maupun anak yang lahir dari hasil perkawinan kedua belah pihak sehingga tujuan perkawinan tidak dapat tercapai;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan alasan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;- -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari ini Kamis tanggal 3 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul awwal 1432 H. oleh kami Drs. H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARUL PALAH sebagai Ketua Majelis, ARIFIN, SHI dan AHMAD HIDAYAT, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MAULINUDDIN, A.Ma., Sk., SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ARIFIN, SHI.

Drs. H. DARUL PALAH

HAKIM ANGGOTA

PANITERA PENGGANTI

AHMAD HIDAYAT, SHI.

MAULINUDDIN, A.Ma.,
Sk., SH.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan para pihak	Rp. 200.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu

ribu rupiah)



Mahkamah Agung Republik Indonesia